



## PUTUSAN

Nomor : 670/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	TAMRIN Als MUHAMMAD TAMRIN Als BAPAK RAMLI Bin PANGANRO (Alm).
Tempat Lahir	:	Bulukumba.
Umur / Tanggal lahir	:	41 tahun / 27 Agustus 1972.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Sisihorong Desa Sangkala, Kec.Kajang, Kab.Bulukumba, Sulawesi Selatan atau Komplek Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ridha, Jalan Mannuruki II, Kec.Biringkanaya, Makasar, Sulawesi Selatan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tukang Kayu.
Pendidikan	:	SD (Tamat).

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;-----
- Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;-----
- Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Wili Bustam,SH., Ahmad Basuki,SH., dan Kamsi,SH., Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jalan Masjid Al Anwar No.48 Rt.001 Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf c Undang-Undang R.I Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang- Undang  
dalam surat dakwaan  
Kedua ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

Barang bukti disita dari Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN.Makassar Nomor : 45/Pen.Pid/2013/PN.MKS tanggal 16 Januari 2013 ;-----

- 1 (satu) lembar kartu nomor penduduk Bulukumba, Noppen 720407.067098/01658 an.Tamrin ;-----
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Bulukumba, Nik / Niks 730206 160872 001, an.Tamrin ;-----
- 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi Sulsel No.SIM 7208192660109, an.Tamrin ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Bulukumba, Nik / Niks 730206 050172 002, an.Muhammad Tamrin ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya saya minta kepada Majelis Hakim bahwa vonislah saya, hukumlah saya dan penjaralah saya tanpa menentukan tenggang waktu atau vonislah dan hukumlah saya sampai akhir hayat, nanti saya dikeluarkan dari penjara bila saya sudah mati atau meninggal dunia, karena bilamana ada tenggang waktu dari hukuman atau ditentukan waktunya sekian tahun lamanya kemudian saya dikeluarkan dari penjara saya tidak bisa lagi kembali ke tengah keluarga dengan cacat seperti ini, selalu menjerit kesakitan dan bahkan hanya menambah beban keluarga saya ;---

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana di dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 13 huruf c UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Perpu No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van alle rechtvervolging) ;-----
- 3 Mengembalikan nama baik Terdakwa ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan hukuman yang seringannya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM- /JKT.UT/05/2013, tanggal 08 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :----

Pertama :-----

Bahwa ia Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan November 2012 bertempat di Pesantren Tahfiitul Quran Masjid Ridha Jl. Mannuruki II Kec. Biringkanaya Makasar Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 42 KMA/SK/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada Bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa dijemput dengan Roy (meninggal dalam penggrebakan) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumahnya yang terletak di Jalan Mannuruki I Kec. Biringkanaya Kodya Makasar. Sesampainya disana Terdakwa melihat tanah kosong dan bahan-bahan bangunan berupa kayu, pasir, semen dan besi. Kemudian Roy menyuruh Terdakwa membuat rumah ukuran 8 x 14 meter, kemudian Terdakwa menanyakan tempat tinggal untuk Terdakwa selama membuat rumah lalu Roy mencarikan tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal Terdakwa. Saat itu Roy dan Terdakwa masuk Pesantren Tahfiitul Quran Masjid Ridha Jalan Mannuruki II Kec. Biringkanaya Makasar Sulawesi Selatan ;-----

- Pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 sekitar jam 13.00 Wita (setelah sholat Jum'at), Terdakwa bersama dengan Roy menuju rumah Iwan yang lokasinya sekitar 50 meter dari Masjid Ridho yang berada di Pondok Pesantren Tahfizul Quran, sesampainya di rumah Iwan tersebut sudah ada Umair Alias Jodi, Awaluddin Alias Awal dan Kholil Alias Kholik. Selanjutnya mereka (Roy, Umair Alias Jodi, Awaluddin Alias Awal dan Kholil Alias Kholik) berkumpul di dalam rumah tersebut sambil duduk di lantai rumah, sedangkan Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah melainkan berada di teras rumah sambil tetap berdiri. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar pembicaraan Umair Alias Jodi : "Kita akan melakukan Amaliah", namun belum sempat Terdakwa mendengar jawaban dari yang hadir tiba-tiba Sdr.Roy menyuruh Terdakwa untuk pergi duluan melanjutkan pekerjaan rumahnya, sehingga Terdakwa langsung pergi dan tidak tahu lagi apa saja yang dibicarakan oleh mereka tentang rencana amaliah tersebut ;-----
- Terdakwa mengerti bahwa "amaliah" mengandung arti suatu pekerjaan dalam rangka berjihad syariat Islam dimana pekerjaan tersebut menghasilkan pahala dari Allah SWT, hal tersebut dipaham oleh Terdakwa dari pengajian-pengajian di Masjid Ridho Tahfizul Quran yang disampaikan oleh Ustad Basri ;-----
- Terdakwa tidak berusaha mencegah atau setidaknya tidaknya melaporkan atau memberikan informasi kepada pihak Kepolisian tentang rencana amaliah jihad yang akan dilakukan oleh Sdr.Roy Dkk tersebut karena Terdakwa menganggap itu bukan urusannya dan tidak berwenang untuk melaporkan hal itu, selain itu juga Terdakwa menganggap bahwa apa yang akan dilakukan oleh Sdr.Roy Dkk adalah dalam rangka Jihad untuk menegakan Syariat Islam, sebagaimana yang dipahaminya dari pengajian di Masjid Ridho ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga menceritakan kepada Arbain Yusuf bahwa yang hadir saat perencanaan amaliah oleh kelompok Ustad Uswah Alias Asmar Dkk sebagaimana yang dilihatnya pada hari Jum'at tanggal 9 November tahun 2012, yang hadir saat itu adalah : Sdr.Roy Alias Abdullah, Sdr.Awaludin Als Awal, Sdr.Umair Als Jodi, dan Sdr.Kholik Als Kholil ;-----
- Pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012, Awaluddin Alias Awal dengan berboncengan sepeda motor bersama dengan Umair Alias Jodi berangkat menuju lokasi Amaliah yang sudah ditentukan kemudian singgah di rumah Bakri, di Patce Rakkang Makasar kemudian Umair Alias Jodi menanyakan tentang keberadaan granat atau bom pipa kepada Bakri, selanjutnya Bakri masuk kedalam rumah untuk mengambil 2 buah bom pipa dan menyerahkan kepada Umair Alias Jodi selanjutnya Umair Alias Jodi memberikan 1 buah bom kepada Awaluddin dan langsung berangkat ke Makasar ;-----
- Bahwa sesampainya mereka tiba di Makasar Awaluddin melihat sudah banyak orang yang akan melaksanakan acara gerak jalan santai berkumpul di lokasi tersebut dan saat itu Awaluddin bersama dengan Umair Alias Jodi, Awaluddin bersama dengan Umair Alias Jodi berada sekitar 10 meter dari panggung acara dan setelah 30 menit kemudian mereka menunggu Komandan (Gubernur Sulawesi Selatan) mulai maju kedepan panggung untuk menyanyi, saat itu Awaluddin menunggu Umair Alias Jodi melakukan aksinya sebagai eksekutor namun karena tidak adanya aksi tersebut, maka Awaluddin mengambil inisiatif untuk melakukannya sendiri dengan mengambil bom di saku celananya dan menyalakan sumbunya selanjutnya bom sumbu yang sudah dinyalakan Awaluddin dengan korek api gas, kemudian Awaluddin melemparkan ke panggung tempat Gubernur Sulawesi Selatan berdiri dan menyanyi ;-----
- Bom yang dilempar oleh Awaluddin tersebut tidak meledak dan aksi Awaluddin diketahui oleh massa yang berada di lokasi tersebut, sehingga Awaluddin dikeroyok oleh Massa hingga pingsan, kemudian Awaluddin diselamatkan oleh Polisi dari amukan warga, sedangkan Umair Alias Jodi melarikan diri. Dan akibat pelemparan bom membuat ketakutan dan keresahan bagi masyarakat Makasar ;-----



- Bahwa maksud Awaluddin dan teman-teman melakukan pelemparan bom ke arah Gubernur Sulawesi Selatan agar Gubernur Sulawesi Selatan terkena ledakan bom dan meninggal dunia, karena menghalangi tegaknya syariat Islam, seandainya Gubernur Sulawesi Selatan mati maka penggantinya nanti tidak berani untuk menghalangi penegakan syariat Islam di Makasar dan pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijaksanaan apalagi hal yang merugikan umat Islam ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Abu Uswah, Umair, Awaludin, Roy, sebagai pelaku Amaliah Jihad pelemparan bom ke arah Gubernur Sulawesi Selatan, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentang keberadaan para pelaku pelemparan bom ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 13 huruf b Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang ;-----

Atau :-----

Kedua :-----

Bahwa ia Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan November 2012 bertempat di Pesantren Tahfiitul Quran Masjid Ridha Jalan Mannuruki II Kec. Biringkanaya Makasar Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar yang berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 42/KMA/SK/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

- Berawal pada Bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa dijemput dengan Roy (meninggal dalam penggrebekan) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumahnya yang terletak di Jalan Mannuruki I Kec.Biringkanaya Kodya Makasar, Sesampainya disana Terdakwa melihat tanah kosong dan bahan-bahan bangunan berupa kayu, pasir, semen dan besi. Kemudian Roy menyuruh Terdakwa untuk membuat rumah ukuran 8 x 14 meter, kemudian Terdakwa menanyakan tempat tinggal untuk Terdakwa selama membuat rumah lalu Roy mencarikan tempat untuk tinggal Terdakwa. Saat itu Roy dan Terdakwa masuk Pesantren Tahfiitul Quran Masjid Ridha Jalan Mannuruki II Kec. Biringkanaya Makasar Sulawesi Selatan ;-----
- Pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita (setelah sholat Jum'at), Terdakwa bersama dengan Roy menuju rumah Iwan yang lokasinya sekitar 50 meter dari Masjid Ridho yang berada di Pondok Pesantren Tahfizul Quran, sesampainya di rumah Iwan tersebut sudah ada Umair Alias Jodi, Awaluddin Alias Awal dan Kholil Alias Kholik. Selanjutnya mereka (Roy, Umair Alias Jodi, Awaluddin Alias Awal dan Kholil Alias Kholik) berkumpul di dalam rumah tersebut sambil duduk di lantai rumah, sedangkan Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah melainkan berada di teras rumah sambil tetap berdiri. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar pembicaraan Umair Alias Jodi : "Kita akan melakukan Amaliah", namun belum sempat Terdakwa mendengar jawaban dari yang hadir tiba-tiba Sdr.Roy menyuruh Terdakwa untuk pergi duluan melanjutkan pekerjaan rumahnya, sehingga Terdakwa langsung pergi dan tidak tahu lagi apa saja yang dibicarakan oleh mereka tentang rencana amaliah tersebut ;-----
- Terdakwa mengerti bahwa "amaliah" mengandung arti suatu pekerjaan dalam rangka berjihad menegakkan syariat Islam dimana pekerjaan tersebut menghasilkan pahala dari Allah SWT, hal tersebut dipahami oleh Terdakwa dari pengajian-pengajian di Masjid Ridho Tahfizul Quran yang disampaikan oleh Ustad Basri ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak berusaha mencegah atau setidaknya melaporkan atau memberikan informasi kepada pihak Kepolisian tentang rencana amaliah jihad yang akan dilakukan oleh Sdr.Roy Dkk tersebut karena Terdakwa menganggap itu bukan urusannya dan tidak berwenang untuk melaporkan hal itu, selain itu juga Terdakwa menganggap bahwa apa yang akan dilakukan oleh Sdr.Roy Dkk adalah dalam rangka jihad untuk menegakan syariat Islam, sebagaimana yang dipahaminya dari pengajian di Masjid Ridho ;-----
- Terdakwa juga menceritakan kepada Arbain Yusuf bahwa yang hadir saat perencanaan amaliah oleh kelompok Ustad Uswah Alias Asmar Dkk sebagaimana yang dilihatnya pada hari Jum'at tanggal 9 November tahun 2012, yang hadir saat itu adalah : Sdr.Roy Alias Abdullah, Sdr.Awaludin Als Awal, Sdr.Umair Als Jodi, dan Sdr.Kholik Als Kholil ;-----
- Pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012, Awaluddin Alias Awal dengan berboncengan sepeda motor bersama dengan Umair Alias Jodi berangkat menuju lokasi Amaliah yang sudah ditentukan kemudian singgah di rumah Bakri, di Patce Rakkang Makasar kemudian Umair Alias Jodi menanyakan tentang keberadaan granat atau bom pipa kepada Bakri, selanjutnya Bakri masuk kedalam rumah untuk mengambil 2 buah bom pipa dan menyerahkan kepada Umair Alias Jodi selanjutnya Umair Alias Jodi memberikan 1 buah bom kepada Awaluddin dan langsung berangkat ke Makasar ;-----
- Bahwa sesampainya mereka tiba di Makasar Awaluddin melihat sudah banyak orang yang akan melaksanakan acara gerak jalan santai berkumpul di lokasi tersebut dan saat itu Awaluddin bersama dengan Umair Alias Jodi, Awaluddin bersama dengan Umair Alias Jodi berada sekitar 10 meter dari panggung acara dan setelah 30 menit kemudian mereka menunggu Komandan (Gubernur Sulawesi Selatan) mulai maju kedepan panggung untuk menyanyi, saat itu Awaluddin menunggu Umair Alias Jodi melakukan aksinya sebagai eksekutor namun karena tidak adanya aksi tersebut, maka Awaluddin mengambil inisiatif untuk melakukannya sendiri dengan mengambil bom di saku celananya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan sumbunya selanjutnya bom sumbu yang sudah dinyalakan Awaluddin dengan korek api gas, kemudian Awaluddin melemparkan ke panggung tempat Gubernur Sulawesi Selatan berdiri dan menyanyi ;-----

- Bom yang dilempar oleh Awaluddin tersebut tidak meledak dan aksi Awaluddin diketahui oleh massa yang berada di lokasi tersebut, sehingga Awaluddin dikeroyok oleh Massa hingga pingsan, kemudian Awaluddin diselamatkan oleh Polisi dari amukan warga, sedangkan Umair Alias Jodi melarikan diri akibat pelemparan bom tersebut ;-----
- Bahwa maksud Awaluddin dan teman-teman melakukan pelemparan bom ke arah Gubernur Sulawesi Selatan agar Gubernur Sulawesi Selatan terkena ledakan bom dan meninggal dunia, karena menghalangi tegaknya syariat Islam, seandainya Gubernur Sulawesi Selatan mati maka penggantinya nanti tidak berani untuk menghalangi penegakan syariat Islam di Makasar dan pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijaksanaan apalagi hal yang merugikan umat Islam ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan kelompok Abu Uswah, Umair, Awaludin, Roy, untuk melakukan amaliah jihad melakukan pelemparan bom ke arah Gubernur Sulawesi Selatan, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan akibat pelemparan bom yang dilakukan oleh Awaluddin ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 13 huruf c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan di dengar keterangannya di depan persidangan, antara lain sebagai berikut :-----

1. SAKSI : AWALUDDIN Als AWAL Bin M.NASIR (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, saksi pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan ;-----
- ⇒ Bahwa benar, tanda tangan yang terdapat di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 08 April 2013, tanda tangan saksi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi sudah tidak ingat dengan keterangan yang saksi berikan pada saat saksi di periksa di penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu sekitar tahun 2011 saksi pernah diajak sama Abu Uswah untuk mengikuti pelatihan militer di Mambi, Sulawesi Barat ;----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa Abu Uswah itu, karena saksi baru bertemu lalu diajak pelatihan ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu latihan militer di Mambi itu disitu saksi bertemu dengan Arbain ;-----
- ⇒ Bahwa Mambi itu terletak di pegunungan Orekan, Kec.Mambi, Kab.Majene, Sulawesi Barat ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu yang memimpin latihan militer tersebut adalah Abu Uswah ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu latihan militer itu ada senjata yang dipergunakan, yaitu senjata M 16 sebanyak 2 (dua) buah dan juga ada pistol sebanyak 2 (dua) buah ;-----



- ⇒ Bahwa pada saat itu tidak mengetahui jenis pistolnya, tetapi sekarang saksi baru mengetahui kalau jenis senjata tersebut adalah FN dan Revolver ;-----
- ⇒ Bahwa pada saat saksi diajak latihan itu, saksi tidak mengerti ngapain latihan militer itu ;-----
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi pernah ikut-ikut pengajian umum dan ustadnya adalah Abu Uswah ;-----
- ⇒ Bahwa dalam pengajian umum itu, biasanya materi ceramahnya masalah umum, tidak ada materi khusus misalnya mengenai masalah jihad ;-----
- ⇒ Bahwa kalau yang disampaikan oleh Ustad Abu Uswah, Ustad Abu Uswah mengajari latihan militer itu katanya untuk persiapan, karena sekarang ini ditempat kami sering terjadi konflik dengan orang Nasrani, dan yang diserang itu agamanya ;-----
- ⇒ Bahwa latihannya itu antara lain latihan fisik, lari-lari dan cara menembak, tetapi Terdakwa tidak ada di sana ;-----
- ⇒ Bahwa latihan disana itu selama 8 (delapan) hari dan yang mengajari latihan tersebut adalah ustad Abu Uswah, sedangkan saksi hanya sebagai peserta saja ;-----
- ⇒ Bahwa saksi masih ingat adanya jalan santai dan pada saat jalan santai itu ada bom ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah disuruh oleh Ustad Abu Uswah untuk mengantar Umair jalan-jalan tetapi saksi tidak mengetahui Umair itu siapa, dan pelaksanaannya itu pada hari Minggu ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada waktu kumpul di rumah Iwan, yang ada disitu antara lain ada saksi, ada Ustad Abu Uswah, ada Jack, ada Umair sedangkan Arbain tidak ada disitu ;-----
- ⇒ Bahwa saksi kurang mengetahui kalau rumahnya Arbain di belakang rumah Iwan, tetapi saksi mengetahui kalau Arbain tinggalnya disitu ;----
- ⇒ Bahwa pada waktu kumpul di rumah Iwan, Ustad Abu Uswah memberitahu saksi untuk mengantar Umair jalan-jalan ke kota, lalu saksi berangkat jalan-jalan sekitar jam 09.00 lalu pulang sore, setelah itu Umair saksi antar pulang ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi kumpul ber 4 (empat) di rumah Iwan, saksi tidak ada melihat Terdakwa di depan pintu dan saksi juga tidak kenal Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tinggalnya di Pondok Pesantren, sedangkan kalau Terdakwa saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggalnya dimana, saksi baru melihat Terdakwa pada saat disini ;-----
- ⇒ Bahwa pada saat di Pondok Pesantren, saksi tidak pernah melihat Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa pada saat kejadian hari minggu itu, saksi bersama Umair ;-----
- ⇒ Bahwa yang melakukan pelemparan itu adalah saksi, dan yang saksi lempar adalah pipa ukurannya kecil ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melempar pipa tersebut ke panggung ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui rencana pengeboman terhadap Gubernur Sulawesi Selatan ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang merencanakan pengeboman itu antara lain Abu Uswah, Umair, saksi dan Jack dan direncanakannya di rumah Iwan, sedangkan yang memimpin adalah Abu Uswah, tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak ada ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, yang saksi lempar itu meledak atau tidak karena saksi langsung dikerumuni massa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik, kalau yang saksi lempar itu adalah bom ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merakit bom tersebut tetapi yang menyerahkan pada waktu itu adalah Bakri sama Umair ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya saksi disuruh melempar itu dan pada waktu itu saksi tidak sempat bertemu dengan Arbain ;-----
- ⇒ Bahwa saksi sampai di tempat acara gerak jalan santai itu jam 07.00 Wita dan disitu sudah banyak orang lalu saksi juga ikut gerak jalan santai dan lari-lari ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ikut disitu dan pada saat saksi disuruh membawa pipa itu, tidak ada Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa pada Sabtu sore saksi diberitahu untuk siap-siap ikut mengantar Umair dan Jack ke tempat lokasi jalan santai, selain itu tidak ada tugas lain yang diberikan kepada saksi ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi lempar itu ada sumbunya dan sumbunya itu saksi nyalakan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah sumbunya menyala lalu saksi lemparkan, tetapi saksi tidak tahu meledak atau tidak karena saksi langsung dikerumuni massa ;-----
- ⇒ Bahwa latihan militernya itu selama 8 (delapan) hari dan yang ikut latihan militer itu ada sekitar 16 (enam belas) orang ;-----
- ⇒ Bahwa sebelumnya itu, saksi bersama Umair dan Jack ke lokasi jalan santai itu naik motor ;-----
- ⇒ Bahwa saksi dipaksa untuk melempar itu, dan caranya saksi dipaksa kamu lempar barang ini, tetapi saksi menolak, lalu kalau saksi tidak melepaskan barang itu saksi diancam ;-----
- ⇒ Bahwa setelah saksi melempar barang tersebut, Umair saja yang ada disitu sedangkan kalau Jack saksi tidak mengetahui ;-----
- ⇒ Bahwa saksi ditangkap tidak bersama Umair, saksi ditangkap bersama dengan Andika ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi disuruh melempar barang itu, Umair ada disitu ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, Umair dan Jack sekarang sudah ditangkap atau belum ;-----
- ⇒ Bahwa antara pelatihan dengan pertemuan di rumah Iwan, lebih dulu pelatihan lalu ada pertemuan di rumah Iwan ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu pelatihan itu ada menggunakan senjata ;-----
- ⇒ Bahwa tujuan dari pada pelatihan tersebut hanya dalam rangka persiapan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada saat rekonstruksi saksi dipaksa untuk pergi kesana untuk menyaksikan rekonstruksinya Terdakwa, lalu saksi mengatakan untuk apa saksi kesana karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian saksi diminta untuk kesana saja. Tidak pernah ada rekonstruksi seperti foto-foto itu yang ada di dalam berkas perkara, itu dikarang ;-----

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Roy tetapi saksi tidak mengetahui nama lengkapnya Roy ;-----

⇒ Bahwa saksi bertemu dengan Roy hanya pada saat ditempat pelatihan ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada keberatan ;-----

2. SAKSI : RAHMAN MASSERE Alias ANDIKA ABDUL GANI Alias ANDIKA Alias GONDRONG Alias SUKRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa dalam perkara Terdakwa ini saksi pernah diperiksa di Penyidikan ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 09 April 2013, ada yang benar tetapi ada juga yang tidak benar ;-----

⇒ Bahwa benar, tanda tangan yang ada di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 09 April 2013, tanda tangan saksi ;-----

⇒ Bahwa sebenarnya saksi tidak ikut rapat di rumahnya Iwan tersebut, karena saat saksi datang rapat sudah tidak ada, karena saksi datang ke rumahnya Iwan sekitar jam 09.00 Wita dan saat saksi datang disana yang ada adalah Abu Uswah, Abu Umair, Jack, dan Awaluddin sedangkan dengan Arbain saksi tidak bertemu. Saksi bertemu dengan Arbain di rumah mertua saksi saat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mau membeli pulsa sebelum saksi berangkat ke rumah Iwan ;-----

⇒ Bahwa benar, setelah saksi tidak mengikuti rapat itu, saksi bertemu dengan Abu Uswah lalu saksi disuruh mengantar Jack alias Joy jalan-jalan keliling Makasar ;-----

⇒ Bahwa saksi mengantar Jack alias Joy jalan-jalan keliling Makasar menggunakan motor ;-----

⇒ Bahwa saksi mengantar Jack alias Joy jalan-jalan keliling Makasar, karena Jack baru 2 (dua) hari datang dari Ambon dan belum mengetahui jalan di Makasar ;-----

⇒ Bahwa jalan-jalannya itu ke stadion di Jalan Cendrawasih dan disana saksi bertemu dengan Awaluddin dan Umair ;-----

⇒ Bahwa saksi bertemu dengan Arbain hanya pada saat dia mau membeli pulsa di rumah mertua saksi dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan Arbain ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Arbain pernah mengikuti rapat di rumah Iwan ;-----

⇒ Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan Abu Uswah, Umair, Jack dan Awaluddin ;-----

⇒ Bahwa saksi ditangkap hari Minggu, waktu baru pulang kerja ;-----

⇒ Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi tidak melihat di bawah jok sepeda motor Suzuki Spin saksi ada 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada waktu itu saksi sama Jack bukannya survey tetapi hanya mengantarkan jalan-jalan saja ;-----
- ⇒ Bahwa jok sepeda motor itu terkunci tetapi motor itu pernah dipinjam oleh Jack untuk membeli minuman jeruk ;-----
- ⇒ Bahwa saksi diijinkan untuk mengikuti pelatihan itu selama 2 (dua) minggu ;-----
- ⇒ Bahwa waktu di tempat pelatihan, disana saksi bertemu dengan Abu Uswah, Autat, Awaluddin ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa di tempat pelatihan ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, pada waktu Awaluddin melempar pipa yang ada sumbunya, karena pada waktu itu saksi baru pulang kerja jadi pada waktu itu saksi tidak ada disitu ;-----
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Abu Uswah karena dia Ustad disitu dan suka memberi dakwah ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah bertemu dengan Abu Autat di Antang di Makasar ;
- ⇒ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 07.30 Wita, saksi pernah di telepon oleh Abu Umair untuk datang ke rumah Iwan, lalu saksi datang ke rumah Iwan kemudian setelah sampai di rumah Iwan, saksi bertemu dengan Abu Uswah, Umair, Awal dan Jack, lalu Abu Uswah mengatakan tolong antar Jack jalan-jalan karena dia baru 2 (dua) datang dari Ambon ;-----
- ⇒ Bahwa selain itu yang dikatakan oleh Abu Uswah, saksi disuruh ke rumahnya Roy untuk mengambil barang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui maksudnya mengantar Jack jalan-jalan ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui kegiatan Arbain adalah penjual mainan dan pada waktu pelatihan, Arbain tidak ada ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu pelatihan, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah tinggal di Komplek Pondok Putra Pesantren Tahfizul Qur'an Makasar, karena pada bulan Juni 2012 saksi sudah pindah ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa bukan kerja di belakang Pondok Pesantren, tetapi Terdakwa bekerja di belakang rumah mertua saksi ;--
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Arbain di Pondok pada tahun 2012, setelah saksi pulang dari Timika ;-----
- ⇒ Bahwa tempat pelatihan saksi dengan Arbain tidak sama, kalau tempat pelatihan saksi di perbatasan Kendari ;-----
- ⇒ Bahwa latihannya itu latihan rolling dan juga ada senjata yaitu M 16 ;----
- ⇒ Bahwa saksi mengikuti latihan tersebut selama 3 (tiga) hari ;-----
- ⇒ Bahwa materi-materi dakwah yang disampaikan oleh Abu Uswah itu mengenai dakwah secara umum dan Abu Uswah sering memberikan dakwah ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu Abu Uswah berdakwah, saksi tidak melihat Terdakwa ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada keberatan karena Terdakwa tidak kenal dengan saksi ;-----

3. SAKSI : ARBAIN YUSUF Alias BAIN Alias YUSUF Alias ABU FADIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian ;-----

⇒ Bahwa benar, tanda tangan yang terdapat di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 08 April 2013, tanda tangan saksi ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 08 April 2013, ada yang benar tetapi ada juga yang tidak benar, tetapi saksi sudah tidak ingat yang tidak benar yang mana ;-----

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa kerja di rumah Roy, di Sulawesi ;-----

⇒ Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan saksi, pada saat saksi membonceng Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Habis belanja spion dan spakbor motor di Toko Panen Raya Motor ;-----

⇒ Bahwa saksi kurang mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap, karena pada saat mau pulang itu jalanan macet lalu Terdakwa ditembak ;-----

⇒ Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa ini tukang kayu ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada waktu itu Terdakwa tinggalnya dekat rumah ustad Rahmat, dilingkungan pondok pesantren ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu kumpul di rumahnya Iwan, saksi datang sudah acara makan coto Makassar ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu kumpul di rumahnya Iwan, yang hadir antara lain Awalludin, Jack, Umair, Abu Uswah, tapi kalau saksi datang terakhir sedangkan kalau Terdakwa tidak ada ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara dengan saksi, kalau Terdakwa mendengar pembicaraan antara Awalludin, Jack, Umair, Abu Uswah ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berbicara kepada saksi kalau mau ada amaliah ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara kepada saksi kalau mau ada peledakan pada saat acara gubernur ;-----
- ⇒ Bahwa sebelum saksi menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 08 April 2013, tidak saksi baca tetapi saksi bisa membaca ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi di periksa di penyidik kepolisian, jiwa saksi tertekan ;-----
- ⇒ Bahwa bahan-bahan bangunan yang saksi beli hanya besi 6, kemudian saksi antar ke rumah Roy, sedangkan triplek dan pasir Roy yang membeli kalau saksi hanya tinggal mengambil ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada diberi uang oleh Roy, karena tripleknya sudah dibayar oleh Roy ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada waktu saksi mengantar besi 6 tersebut, saksi hanya bertemu dengan Terdakwa sedang kerja kayu, sedangkan Roy saksi tidak bertemu ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan saksi memesan bahan-bahan bangunan ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kejadian pelemparan bom kepada Gubernur itu pada waktu saksi menonton TV di rumah pada malam setelah kejadian (minggu malam) ;-----
- ⇒ Bahwa pelaku pelemparan bom tersebut adalah Awaludin tetapi Andika juga ikut ditangkap ;-----
- ⇒ Bahwa setelah pelemparan itu, besok-besoknya Terdakwa tidak pernah cerita-cerita kepada saksi ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi membonceng Terdakwa, berangkatnya dari rumah yang ditinggali oleh Ustad Rahmad ;-----
- ⇒ Bahwa di rumah Ustad Rahmad itu sekali-sekali suka diadakan pengajian ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu pertemuan di rumah Iwan, Terdakwa tidak ada ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah tukang bangunan ;-----
- ⇒ Bahwa sehari-harinya Terdakwa jarang di Masjid Ridho, sedangkan Terdakwa tinggalnya di Pondok Putri, agak jauh ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa bukan santri disitu, Terdakwa berasal dari Bulukumba ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya pelemparan bom itu dari TV ;-----
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Jack tetapi saksi tidak pernah mengantar Jack jalan-jalan keliling-keliling ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan militer yang tahun 2011, sedangkan kalau Terdakwa tidak pernah ikut ;-----
- ⇒ Bahwa pada saat adanya kejadian pelemparan bom itu saksi ada di rumah ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi No.8 sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 25 April 2013, itu tidak benar ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada keberatan ;-----

4. SAKSI : DR.H.SYHRUL YASIN LIMPO.SH.MH.Si, keterangannya yang terdapat di dalam Resume tertanggal 09 April 2013 dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa sebelum aksi pelemparan bom yang dilakukan oleh Awaluddin, saksi tidak mengenalnya, namun saksi mengetahuinya setelah saksi mendapatkan laporan bahwa orang tersebut adalah Awaluddin yang ditangkap oleh massa karena diduga sebagai pelaku pelemparan ketika diadakan panggung hiburan acara gerak jalan santai dalam rangka HUT Partai Golkar ke 48 di depan Monumen Mandala Makassar ;-----
- ⇒ Bahwa peristiwa terjadinya pelemparan benda (bom) terhadap saksi yang dilakukan oleh tersangka Sdra. Awaluddin tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Makassar tepatnya di Depan Monumen Mandala saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan panggung hiburan acara gerak jalan santai dalam rangka HUT Partai Golkar yang ke – 48 ;-----

- ⇒ Bahwa pada saat terjadinya pelemparan benda (bom) oleh tersangka Sdra. Awaludin terhadap saksi tersebut yaitu, saat itu saksi berada di atas panggung hiburan dan sedang persiapan melakukan orasi ;-----
- ⇒ Bahwa benda (bom) yang dilemparkan oleh Sdra. Awaludin tersebut tidak mengenai tubuh saksi maupun orang lain, namun benda tersebut menggelinding di lantai panggung kemudian jatuh ke aspal ;-----
- ⇒ Bahwa benda (bom) yang dilemparkan tersebut tidak meledak maupun mengeluarkan bunyi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan ;-----
- ⇒ Bahwa benda (bom) tersebut terbuat dari bahan pipa pralon warna abu – abu yang disalah satu ujungnya terdapat sumbu ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dijadikan sasaran / target pelemparan bom yang dilakukan oleh Sdra. Awaludin tersebut. Dan saksi tidak mengetahui apa motif dan alasan Sdra. Awaludin sehingga melakukan pelemparan bom kearah panggung hiburan tersebut. Pada peristiwa pelemparan bom tersebut selain saksi ada juga beberapa pengurus Partai Golkar Tingkat Propinsi dan Kota Makassar serta Panitia Acara HUT Partai Golkar ;-----
- ⇒ Bahwa benar selesai melakukan orasi saksi pernah diperlihatkan benda (bom) tersebut oleh seseorang yang saksi lupa namanya dimana benda bom tersebut saksi lihat berbentuk tabung yang terbuat dari bahan pipa pralon warna abu – abu dengan panjang sekitar 7 Cm yang di salah satu ujungnya terdapat sumbu ;-----
- ⇒ Bahwa jarak saksi dengan Sdra. Awaludin ketika melakukan pelemparan yaitu sekitar 20 meter. Setelah ada benda yang dilemparkan oleh Awaluddin kearah saksi yang saat itu berada di atas panggung, setelah itu orang yang ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas panggung kaget dan ada juga yang mengerumuni saksi. Namun saat itu saksi langsung berusaha untuk menenangkan massa yang hadir maupun orang – orang yang berada diatas panggung agar situasi tidak kacau ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Sdra. Awaludin merupakan salah satu peserta gerak jalan santai atau tidak, namun yang jelas saat itu Sdra. Awaludin berada di tengah – tengah kerumunan para peserta gerak jalan santai yang sedang menikmati hiburan dan setelah pelemparan terjadi dan Awaluddin tertangkap bahwa benar selain membawa 1 buah bom tersangka Awaludin juga kedapatan membawa 1 pucuk senjata api laras pendek beserta pelurunya, namun hal tersebut saksi ketahui dari laporan pihak Kepolisian maupun panitia HUT Partai Golkar. Namun saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan secara langsung senjata api tersebut ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan berita yang saksi baca dari Media Massa (cetak maupun elektronik) bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Sdra. Awaludin, pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu di kompleks Masjid Raya Makassar, dimana orang tersebut ditangkap karena diduga ada kaitannya dengan peristiwa pelemparan bom tersebut. Namun saksi tidak mengetahui apa peranan orang tersebut dan apa barang bukti yang ditemukan ada pada orang tersebut ;-----

⇒ Bahwa setelah saksi diperlihatkan photo sisa bom yang dilemparkan oleh Awaluddin dan saksi perhatikan dengan seksama terhadap barang / benda yang dipellihatkan kepada saksi tersebut saksi masih mengenalinya, dimana benda itulah yang dilemparkan oleh Sdra. Awaludin keatas panggung hiburan HUT Partai Golkar Ke 48 di depan Monumen Mandala Makassar yang kemudian benda tersebut diperlihatkan oleh saksi ;-----

⇒ Bahwa benar, dengan adanya pelemparan bom tersebut menimbulkan dampak psikis bagi saksi sendiri yaitu perasaan takut, cemas dan trauma, hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut timbul ketika berada di tengah – tengah krumunan massa, sehingga apabila saksi berada di tengah – tengah massa merasa trauma dan khawatir jika kejadian tersebut terulang kembali. Namun ketakutan dan kekhawatiran saksi tersebut tidak saksi tunjukkan kepada masyarakat dengan maksud agar masyarakat merasa tenang serta tidak menimbulkan provokasi. Selain itu dampak psikis tersebut juga dirasakan oleh warga Kota Makassar karena selama ini Makassar merupakan Kota yang aman dan tidak pernah terjadi lagi aksi teror (bom) semenjak terjadinya kasus bom Mac Donald (tahun 2002). Sehingga setiap diadakan pertemuan ditempat terbuka keamanan dan kewaspadaan lebih ditingkatkan lagi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak tahu menahu ;-----

5. SAKSI : ARIYANTO.SH., keterangannya yang terdapat di dalam Resume tertanggal 09 April 2013 dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Awaluddin dan juga tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan lainnya dan saksi pertama kali melihat orang yang bernama Awaluddin yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2012 ketika orang tersebut saksi amankan di dalam Pos Jaga Rumkit TNI Plamonia. Setelah saksi diperlihatkan photo Awaluddin dan saksi perhatikan dengan teliti terhadap foto orang laki – laki yang diperlihatkan kepada saksi tersebut dan saksi kenal dengan orang mengaku bernama Awaluddin tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita, namun saat itu namanya di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukan atas nama Awaludin melainkan atas nama Lukman Rahim yang beralamat di Tamalanrea Makassar, karena orang tersebutlah yang diduga melakukan pelemparan bom pada waktu diadakannya Jalan Santai Bersama Komandan dalam rangka HUT Partai Golkar yang Ke – 48 di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Monumen Manggala Kota Makassar, sebagaimana keterangan saksi diatas ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terjadinya pelemparan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo yang dilakukan oleh Awaluddin pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Makassar tepatnya di Depan Monumen Mandala ;-----
- ⇒ Bahwa pada saat terjadinya pelemparan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo yang dilakukan oleh Awaluddin saat itu saksi berada di depan samping panggung hiburan pada acara gerak jalan santai dalam rangka HUT Golkar dan yang saksi lakukan saat berada di tempat tersebut adalah melakukan pengamanan terbuka terhadap kegiatan acara tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Awaluddin melakukan pelemparan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo, namun yang saksi lihat pada saat itu ada benda yang melayang menuju kearah panggung tempat dimana Gubernur Sulsel berada, yang sumber benda tersebut dari arah belakang saksi. Setelah saksi melihat ada benda yang melayang menuju kearah panggung tempat dimana Gubernur Sulsel berada, yang sumber benda tersebut dari arah belakang saksi, yang saksi lakukan setelah itu adalah melihat kearah sumber benda tersebut dan saksi melihat massa sudah menunjuk – nunjuk kearah seseorang sambil berteriak dan mengatakan “Ini Yang Melempar” dan massa tersebut memukuli seseorang dan setelah itu saksi berusaha mendekati orang yang telah dipukuli oleh massa tersebut dan seteah saksi lihat dari dekat baru saksi mengetahui kalau yang dipukuli oleh massa adalah seorang laki – laki yang mengenakan kaos warna kuning / hitam dan saksi melihat laki – laki tersebut sudah terkapar di aspal, kemudian setelah itu saksi berusaha mengamankan laki-laki tersebut, namun tetap dipukuli oleh massa sehingga saat itu saksi mengambil alat kejut listrik yang saksi bawa saat itu sambil berteriak "mundur-mundur, ini sudah diamankan polisi" sambil saksi acungkan alat kejut listrik tersebut kearah massa, namun tetap ada yang memukuli dan setelah itu saksi meminta dua orang yang saksi tidak kenal namanya membantu saksi memapah laki – laki tersebut menuju kearah rumah sakit Flamonía sedangkan saksi berusaha membuka jalan, kemudian setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di halaman rumah sakit saksi memasukkan laki – laki tersebut kedalam pos jaga Rumah Sakit Plamonia dan setelah itu saksi memeriksa dompet milik laki – laki tersebut dan melihat Kartu Tanda Penduduknya kemudian saksi ketahui kalau laki – laki tersebut bernama Lukman Rahim alias Awaluddin beralamat di Tamalanrea Makassar ;-----

⇒ Bahwa pada saat Awaluddin dipukuli oleh massa, saat itu saksi tidak melihat yang bersangkutan membawa suatu benda dibadannya, namun setelah Sdra. Awaludin saksi amankan di Pos Jaga Rumkit TNI Plamonia barang yang ada padanya hanya berupa 1 buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang dan KTP an. Lukman Rahim. Namun setelah beberapa saat tersangka Awaludin saksi amankan di dalam Pos Jaga ada salah seorang laki – laki yang saksi tidak tahu namanya dengan mengatakan "Pak Tasnya Bapak Jatuh" kemudian saksi jawab "Saksi Tidak Bawa Tas" kemudian laki – laki itu kembali mengatakan kepada saksi "Tapi Ada Pistolnya Didalam Tas" kemudian saksi bilang lagi "Saksi Tidak Bawa Pistol, Amankan Dulu Ini Orang, Karena Mau Dibunuh", namun pada saat itu laki – laki tersebut tidak memperlihatkan tas tersebut kepada saksi dan hanya menyampaikan kalau ada tas jatuh dan didalamnya ada pistol ;-----

⇒ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui benda apa yang dilempar oleh Awaluddin ke arah panggung dimana Gubernur Sulsel berada karena kejadiannya sangat cepat dan setelah saksi mengetahui ada kejadian tersebut saksi fokus mengamankan Awaluddin yang sudah dipukuli massa, namun kemudian pada sore harinya saksi menonton berita di Televisi dan saat itu baru saksi ketahui kalau benda yang dilempar oleh Awaluddin tersebut adalah sebuah bom yang casingnya terbuat dari bahan pipa pralon ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melihat langsung pada saat Awaluddin melakukan pelemparan tersebut, namun yang jelasnya pada saat itu jumlah orang ditempat tersebut sangat banyak dan saksi tidak tahu jumlahnya dan orang – orang tersebut berteriak – teriak sambil mengatakan "Ini Yang Melempar" sambil memukuli Awaluddin dan dari sekian banyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di tempat tersebut tidak ada yang saksi kenal namanya dan saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang juga anggota Polri berpangkat Aipda ;-----

⇒ Bahwa setelah saksi mengamankan lelaki Awaluddin ke pos jaga Rumah Sakit Plamonia, selanjutnya banyak anggota Polri berpakaian dinas dan pakaian preman yang datang dan dengan menggunakan mobil Rantis Kawal kemudian lelaki Awaluddin dibawa Polrestabes Makassar ;-----

⇒ Bahwa selain Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo yang ada di atas panggung, banyak orang lainnya yang juga ada di atas panggung tersebut namun saksi tidak mengetahui nama – namanya dan pada saat kejadian Gubernur Sulsel sementara menyanyi diatas panggung ;-----

⇒ Bahwa benda yang dilempar oleh Awaluddin sampai ke panggung dimana Gubernur Sulsel berada, namun benda tersebut tidak mengenai badannya Gubernur. Bahwa bom yang dilemparkan oleh tersangka Awaluddin als Lukman Rahim tersebut tidak sempat meledak sehingga tidak menimbulkan korban maupun kerusakan terhadap fasilitas umum. Adapun jarak antara panggung tempat dimana Gubernur Sulsel berada dengan Awaluddin pada saat itu kurang lebih 7 (tujuh) meter. Setelah ada benda yang dilemparkan oleh Awaluddin kearah Gubernur Sulsel DR. H. Syahrul Yasin Limpo yang saat itu berada di atas panggung, setelah itu orang yang ada di atas panggung berhamburan ada yang melompat turun dan ada juga yang mengerumuni DR. H. Syahrul Yasin Limpo ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif dan alasan tersangka Awaluddin sehingga melempar bom kearah Gubernur Sulsel DR. H. Syahrul Yasin Limpo yang saat itu berada di atas panggung. Dan saksi tidak mengetahui apakah dalam aksi pelemparan bom tersebut Awaluddin dibantu oleh orang lain atau tidak namun dari rentetan peristiwa tersebut pada hari itu juga ada tersangka lain yang turut di tangkap oleh pihak Kepolisian namun TKP penangkapannya tidak disekitar Monumen Manggala. Dan saksi tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa nama orang yang ditangkap  
tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana caranya tersangka Awaluddin mendapatkan bom yang dilemparkan kearah Gubernur Sulsel DR. H. Syahrul Yasin Limpo tersebut serta saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana bom tersebut dibuat ;-----

⇒ Bahwa pada saat lelaki yang menanyakan kepada saksi tentang sebuah tas yang didalamnya terdapat pistol, lelaki tersebut tidak memperlihatkan secara langsung kepada saksi tas tersebut sehingga saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti berapa pucuk pistol yang ada di dalam tas tersebut. Namun setelah saksi menonton berita di televisi serta informasi dari teman – teman bahwa saat melakukan aksi pelemparan bom tersebut tersangka Awaludin als Lukman Rahim juga membawa sebuah tas yang berisi 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru ;-----

⇒ Bahwa setelah saksi diperlihatkan photo berupa KTP dan dompet ketika itu saksi memperhatikan dengan seksama terhadap KTP an. Lukman Rahim serta 1 buah dompet kulit warna coklat terhadap barang / surat tersebut saksi kenal. Dimana barang / benda tersebut adalah barang / benda milik tersangka Awaludin als Lukman Rahim yang sempat saksi lihat ada pada badan tersangka Awaludin als Lukman Rahim ketika saksi amankan di dalam pos jaga Rumkit TNI Plamonia ;--

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi di Kota Makassar semenjak terjadinya peristiwa peledakan bom di Mac Donald dan Showroom Haji Kalla pada sekitar tahun 2002 kota Makassar tidak pernah terjadi lagi peristiwa peledakan maupun teror bom dan situasi Kamtibmas aman, namun saat terjadinya peristiwa pelemparan bom tersebut situasi menjadi kacau karena para pengunjung / peserta jalan santai merasa ketakutan dan resah. Dan setelah terjadinya peristiwa pelemparan bom tersebut dalam proses pengamanan dari pihak Kepolisian Polda Sulsel dan Polres Jajaran diperketat lagi untuk mempersempit ruang gerak para pelaku teror dan menjaga hal – hal yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diinginkan terulang  
kembali ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak tahu menahu ;-----

6. SAKSI : JUNIAR ARGE, keterangannya yang terdapat di dalam Resume tertanggal 09 April 2013 dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- ⇒ Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Jenderal Sudirman Makassar tepatnya di depan monumen Mandala Makassar tempat berlangsungnya acara jalan santai yang diadakan oleh Partai Golkar ;-----
- ⇒ Bahwa orang yang melakukan pelemparan bom dan kepemilikan senjata api jenis Revolver beserta 5 (lima) butir pelurunya tersebut bernama Awaludin yang dibantu oleh teman – temannya yang salah satunya bernama Rahman Masere alias Andika, hal tersebut saksi ketahui dari berita koran (media cetak). Dimana untuk Sdra. Awaludin tertangkap tangan pada waktu melakukan pelemparan bom sehingga saat itu Sdra. Awaludin langsung ditangkap oleh para pengunjung dan aparat keamanan yang berada di lokasi kejadian, Sdra. Awaludin diamankan karena sebelumnya orang tersebut melakukan pelemparan suatu benda bulat yang terbuat dari bahan pipa pralon warna abu – abu yang panjangnya sekitar 7 Cm yang kemudian saksi ketahui benda tersebut adalah bom rakitan ke arah panggung saat acara hiburan jalan santai berlangsung, serta memiliki senjata api beserta pelurunya ;-----
- ⇒ Bahwa saat Sdra. Awaludin melakukan pelemparan bom rakitan, saat itu saksi berada diatas panggung yang bejarak sekitar 2 (dua) meter dari Gubernur Sulawesi Selatan berdiri ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya pelemparan bom kearah Gubernur tersebut ketika saat terjadinya pelemparan saksi lihat Gubernur Sulawesi Selatan DR.





H. Syahrul Yasin Limpo memiringkan badannya seperti menghindar dari sesaua barang yang diarahkan kebadannya maka saksi maju ke depan untuk melihat dan memastikan apa yang terjadi maupun benda apa yang dilempar oleh para pengunjung, namun ketika saksi sudah berada di barisan depan (masih diatas panggung) saksi lihat para pengunjung yang berada di depan panggung menunjuk ke seseorang / salah satu pengunjung yang diduga sebagai pelaku pelemparan. Dan saat itu saksi masih sempat melihat benda yang dilempar tersebut menggelinding yang datangnya dari arah pengunjung menuju ke sisi kanan panggung yang kemudian benda bulat tersebut jatuh dari atas panggung ke aspal ;-----

⇒ Bahwa bersamaan dengan itu saksi lihat para pengunjung langsung mengeroyok salah seorang pengunjung yang diduga sebagai pelempar benda (bom) kearah Gubernur Sulawesi Selatan DR.H. Syahrul Yasin Limpo dan kemudian orang yang dikeroyok tersebut dibawa / diamankan oleh anggota Polisi yang mengenakan pakaian dinas keluar dari kerumunan massa. Tidak lama kemudian salah satu anggota saksi (Anggota Laskar Merah Putih) mendatangi saksi sambil membawa 1 buah tas pinggang warna hitam sambil memberitahukan bahwa tas tersebut adalah milik orang yang melempar bom tersebut (Awaludin) yang diduga berisi senjata api (pistol), karena kebetulan diatas panggung tersebut ada juga petugas Kepolisian maka untuk memastikan apa isi tas tersebut maka saksi meminta kepada Anggota Polisi tersebut untuk menyaksikannya. Dan setelah tas tersebut saksi buka ternyata benar tas tersebut berisi 1 (satu) pucuk pistol Jenis Revolver yang didalam silindernya terdapat 5 (lima) butir peluru, 2 (dua) unit handphone, dan charger handphone. Kemudian tas hitam berisi senjata api tersebut saksi amankan untuk sementara waktu, yang kemudian tas berisi senjata api dan bom yang dipegang oleh Pak Sudin Mahmud tersebut diserahkan kepada Pak Agus Salim ketika acara masih berlangsung ;-----

⇒ Bahwa tidak lama berselang kemudian salah satu Panitia Gerak Jalan Santai an. Sudin Mahmud mendekati saksi di panggung dan memberitahukan bahwa bom yang dilempar tadi ada pada Pak Sudin Mahmud yang disimpan didalam tas, mendapat pemberitahuan bahwa benda yang dilemparkan oleh salah satu pengunjung tersebut adalah bom maka saksi merasa kaget, dan ketika itu Pak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudin Mahmud memberitahukan bahwa sumbu bom tersebut sudah dicabut dan sempat memperlihatkan kepada saksi sumbu bom tersebut serta Pak Sudin Mahmud menjelaskan bahwa bom tersebut sudah aman (tidak akan meledak) maka saksi meminta kepada Pak Sudin Mahmud untuk menyimpan / mengamankan bom tersebut ;-----

⇒ Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa benda yang dilempar tersebut adalah bom maka saksi menyampaikan / memberitahukan kepada Ajudan Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo, kemudian Ajudan melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo yang kemudian Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo memberikan kode kepada saksi untuk tetap tenang dengan maksud agar para pengunjung yang hadir ;-----

⇒ Bahwa bom yang dilemparkan oleh Sdra. Awaludin ke arah Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo tersebut tidak sempat meledak karena sumbu bom tersebut terlepas dari bomnya, namun saksi sempat melihat bom tersebut mengeluarkan asap warna putih ;---

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti siapa orang / pengunjung yang melihat secara langsung ketika Sdra. Awaludin melemparkan bom tersebut ke arah panggung. Namun yang pasti pada waktu yang hampir bersamaan ada orang / pengunjung yang menunjuk Sdra. Awaludin sebagai pelaku pelemparan bom. Namun saksi tidak mengetahui nama orang / pengunjung tersebut ;-----

⇒ Bahwa sebuah photo 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan Eiger, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Refolver bersama peluru sebanyak 5 butir, 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah charger handphone, dan setelah saksi perharikan dengan seksama terhadap barang – barang tersebut saksi dapat dan masih mengenalinya, dimana barang – barang tersebut adalah milik Sdra. Awaludin yang saksi terima dari salah satu anggota Laskar Merah Putih (yang saksi lupa namanya) yang kemudian saksi serahkan kepada Pak Agus Salim ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa sebuah benda yang terbuat dari pipa pralon warna abu – abu untuk saudara perhatikan secara seksama, setelah saksi perhatikan dengan seksama terhadap barang / benda yang dipelihatkan kepada saksi tersebut saksi masih mengenalinya, dimana benda itulah yang saksi lihat dilemparkan oleh Sdra. Awaludin kearah DR. H. Syahrul Yasin Limpo yang menggelinding dari arah depan dan kemudian jatuh di sisi kanan panggung serta mengeluarkan asap berwarna putih. Serta sumbu bom yang terlepas / tercabut dari bom ;-----
- ⇒ Bahwa bom rakitan yang dilemparkan tersebut tidak mengeluarkan bunyi ledakan melainkan hanya mengeluarkan asap dan percikan api dari sumbu benda tersebut. Sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan terhadap fasilitas umum. Dan saksi tidak mengetahui apakah dalam aksi pelemparan bom tersebut ada orang lain yang turut membantu Sdra. Awaludin. Dan sepengetahuan saksi di lokasi kejadian hanya Sdra. Awaludin saja yang tertangkap massa dan tidak ada orang lain yang ditangkap ;-----
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi senjata api jenis revolver milik Sdra. Awaludin tersebut tidak sempat ditembakkan oleh Sdra. Awaludin, karena saksi tidak pernah mendengar suara letusan maupun ada orang yang terluka akibat tembakan ;-----
- ⇒ Bahwa dengan adanya peristiwa pelemparan bom tersebut saksi sendiri maupun warga kota Makassar merasa takut dan cemas. Dimana peristiwa tersebut terjadi ketika banyak orang / warga dan para pejabat yang ada dan berkumpul di lokasi tersebut karena menghadiri acara gerak jalan santai dalam rangka menghadiri HUT Partai Golkar ke – 48. Dan sekarang ini Propinsi Sulawesi Selatan sedang melaksanakan proses pemilihan Calon Gubernur Sulsel, sehingga dalam tahap kampanye mereka dari pihak para pendukung / Tim Sukses Cagub dan Cawagub maupun dari Pihak Keamanan (Tni / Polri) lebih memperketat pengawasan dan penjagaan untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak tahu menahu ;-----

7. SAKSI : SUDDING MAMU Alias SUDIN, keterangannya yang terdapat di dalam

Resume tertanggal 09 April 2013  
dibacakan dipersidangan, yang  
pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- ⇒ Bahwa adapun peristiwa pelemparan bom rakitan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Jenderal Sudirman Makassar tepatnya didepan Monumen Mandala Makassar ;-----
- ⇒ Bahwa setelah saksi memperhatikan dengan teliti bahwa orang yang terdapat didalam foto tersebut adalah, yaitu bernama Awaludin yang diduga sebagai pelaku pelemparan bom kearah DR. H. Syahrul Yasin Limpo hal tersebut saksi ketahui setelah banyak teman – teman yang sempat memfoto pelaku kemudian membroadcast ke Blackberry ;-----
- ⇒ Bahwa benda yang dilempar tersebut adalah bom rakitan yang terbuat dari pipa plastic (pralon) ukuran 1 ½ dm warna abu – abu yang panjangnya kurang lebih 7 Cm yang disalah satu ujungnya terdapat sumbu ;-----
- ⇒ Bahwa kronologis kejadian pada saat itu, adapun benda yang dilemparkan oleh orang tersebut awalnya saksi kira adalah sebuah petasan karena saat benda tersebut dilempar ke atas panggung dan menggelinding dari arah depan (arah pengunjung) kearah panggung dan kemudian jatuh dari atas panggung sebelah kanan dan berhenti di aspal saat itu benda tersebut saksi lihat mengeluarkan asap warna putih kehitam – hitaman dan para pengunjung / peserta yang berada di dekat tempat jatuhnya benda tersebut panik dan menjauh dari benda berasap tersebut, selanjutnya saksi melihat kearah Bapak Gubernur Sulsel untuk melihat kondisi / keadaan beliau (takutnya terkena lemparan dan mengawatirkan terjadinya pelemparan berikutnya) dan setelah



saksi melihat kondisi Bapak Gubernur Sulsel baik-baik saja dan tidak melihat lagi ada pelemparan, maka saksi memperhatikan keadaan sekitar panggung (kearah asal lemparan tersebut dilakukan) saat itu saksi melihat kegaduhan dan para peserta jalan santai yang berada didekat panggung bagian depan terlihat seperti sedang mengeroyok seseorang yang diduga sebagai pelempar benda berasap tersebut dan saat itu Bapak Gubernur Sulsel meminta menenangkan para peserta jalan santai. Dan saat itu benda berasap yang saksi kira sebuah petasan tersebut sudah berada diatas kotak kupon undian (saksi tidak memperhatikan siapa yang menaruh benda tersebut naik keatas panggung) selanjutnya benda tersebut saksi amankan dengan memasukkan benda tersebut kedalam tas saksi untuk pengamanan atas barang tersebut ;-----

⇒ Bahwa setelah DR. H. Syahrul Yasin Limpo selesai menyanyi maka saksi menunjukkan benda (bom) tersebut kepada beliau, dan setelah DR. H. Syahrul Yasin Limpo melihat barang / benda (bom) tersebut maka menyuruh saksi untuk mengamankan bom tersebut. Selesai menunjukkan bom tersebut kepada DR. H. Syahrul Yasin Limpo maka saksi tetap diatas panggung dan tidak lama kemudian datang Sdr.Juniar Arge selaku penanggung jawab keamanan memberitahukan bahwa ada senjata api yang berada di dalam tas warna hitam milik pelaku pelemparan tersebut dan saat itu Sdra. Juniar Arge memperlihatkan kepada saksi 1 buah tas yang didalamnya ternyata berisi 1 pucuk senjata api laras pendek yang berisikan peluru di dalam silindernya 2 (dua) buah handphone warna merah dan warna hitam, kemudian datang Sdr.Tautoto meminta benda yang dilempar tersebut (yang awalnya saksi kira petasan) dan Sdra. Juniar Arge juga menyerahkan tas berisi senjata api yang berisikan peluru untuk diserahkan kepadanya kemudian saksipun menyerahkan benda tersebut kepadanya dan saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya karena saksi meninggalkan panggung acara menuju ke pos jaga Rumah Sakit Pelamonia Makassar dengan tujuan untuk melihat orang yang melakukan pelemparan tersebut namun itu saksi tidak dapat melihat karena masyarakat yang ada di sekitar pos jaga tersebut sangat banyak kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi melihat jelas bahwa senjata api tersebut laras pendek (pistol) berisikan peluru namun saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah peluru yang ada didalam senjata api tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada awalnya saksi mengira benda yang dilempar tersebut merupakan petasan biasa karena saksi belum pernah sama sekali melihat bom yang sebenarnya / model bom, namun setelah benda tersebut saksi amankan di dalam tas saksi ada beberapa orang memberitahukan kepada saksi bahwa benda tersebut adalah sebuah bom maka saksi mulai merasa cemas dan ketakutan serta khawatir sehingga kemudian benda tersebut saksi serahkan kepada Pak Tautoto ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat saat Sdra. Awaludin melakukan pelemparan bom ke arah panggung karena saat itu saksi sedang menjaga dan mengurus kupon undian untuk dimasukkan kedalam kotak undian nanti setelah benda yang dilemparkan tersebut mengelinding diatas panggung dan kemudian jatuh ke aspal barulah saksi mengetahui bahwa ada orang yang melakukan pelemparan. Dan saksi pun juga tidak mengetahui apa motif dan alasan sehingga Sdra. Awaludin sehingga melakukan pelemparan bom kearah DR. H. Syahrul Yasin Limpo yang saat itu berada di atas panggung ;-----
- ⇒ Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Refolver bersama peluru sebanyak 5 butir dan 1 (satu) buah benda yang terbuat dari pipa pralon, dan setelah saksi perhatikan dengan seksama terhadap barang – barang tersebut saksi dapat dan masih mengenalinya, dimana barang – barang tersebut adalah milik Sdra. Awaludin yang diperlihatkan oleh Sdra. Juniar Arge kepada saksi yang kemudian diserahkan kepada Pak Toutoto. Dan saksi juga melihat benda yang merupakan bom tersebut ialah benda itulah yang dilemparkan oleh Sdra. Awaludin kearah DR. H. Syahrul Yasin Limpo yang menggelinding dari arah depan dan kemudian jatuh di sisi kanan panggung serta mengeluarkan asap berwarna putih kehitam – hitaman. Serta sumbu bom yang saat itu masih terdapat disalah satu ujung sisi bom. Dimana bom

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut sempat saksi amankan di dalam tas saksi yang kemudian saksi serahkan kepada Pak Toutoto ;-----

⇒ Bahwa saksi memastikan banyak orang yang melihat dengan jelas saat orang yang diamankan tersebut melakukan pelemparan bom rakitan katas panggung itulah yang menyebabkan sehingga orang tersebut dianiaya oleh massa pengunjung, namun saksi tidak dapat menyebutkan identitasnya karena saat itu ada ribuan masyarakat yang mengikuti acara jalan santai tersebut. Dan bom rakitan yang dilemparkan tersebut tidak mengeluarkan bunyi ledakan melainkan hanya mengeluarkan asap dan percikan api dari sumbu benda tersebut. Sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan terhadap fasilitas umum ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam aksi pelemparan bom tersebut ada orang lain yang turut membantu Sdra.Awaluddin. Dan sepengetahuan saksi di lokasi kejadian hanya Sdra.Awaludin saja yang tertangkap massa dan tidak ada orang lain yang ditangkap. Namun pada keesokan harinya saksi mendapatkan informasi dari teman – teman bahwa selain Awaludin ada juga orang lain yang ditangkap oleh pihak Kepolisian di Masjid Raya Makassar yang masih ada kaitannya dengan peristiwa pelemparan bom tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang ditangkap tersebut maupun apa peranannya ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak tahu menahu ;-----

8. SAKSI : Drs.TAUTOTO TATA RANGGINA.M.Si, keterangannya yang terdapat di dalam Resume tertanggal 09 April 2013 dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :---

⇒ Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan Jenderal Sudirman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tepatnya didepan monumen mandala makassar tempat berlangsungnya acara jalan santai yang diadakan oleh Partai Golkar ;-----

⇒ Bahwa saksi kenal dengan foto seseorang yang diperlihatkan kepada saksi yaitu bernama Awaludin als Awal sejak yang bersangkutan tertangkap massa karena diduga melakukan pelemparan benda (yang kemudian saksi ketahui bahwa benda tersebut adalah bom) ketika diadakan acara hiburan gerak jalan santai dalam rangka HUT Golkar ke 48 di depan Monumen Mandala Makassar. Dan setahu saksi sehingga orang tersebut diamankan karena sebelumnya orang tersebut melakukan pelemparan ke arah panggung saat acara hiburan jalan santai berlangsung. Adapun benda yang dilemparkan oleh Sdra. Awaludin tersebut adalah benda berupa pipa paralon warna abu – abu yang dibuat sedemikian rupa yang panjangnya sekitar 7 Cm yang kemudian saksi mengetahui bahwa benda tersebut adalah bom rakitan ;-----

⇒ Bahwa saat Sdra. Awaludin melakukan pelemparan benda (bom rakitan), saat itu saksi berada dikerumunan peserta jalan santai yang sementara menikmati hiburan didekat panggung tepatnya di bawah panggung sisi sebelah kanan ;-----

⇒ Bahwa saat itu saksi sedang berada dikerumunan peserta jalan santai yang sementara menikmati hiburan yang disuguhkan diatas panggung sambil menunggu Bapak Gubernur Sulsel memberikan arahan dan tiba-tiba saksi di sampaikan oleh Sdr.Anton ajudan Gubernur Sulsel via SMS bahwa Bapak Gubernur meminta saksi untuk mengambil gambar barang bukti yang diamankan, atas SMS tersebut saksi kemudian mencari tahu bahwa barang bukti apa yang dimaksud sambil menuju ke atas panggung dan setelah saksi tiba diatas panggung kemudian saksi diberikan oleh Sdr.Sudin (panitia penyelenggara jalan santai) barang berupa senjata api genggam beserta peluru yang berada didalam selinder senjata api tersebut dan juga saksi diserahkan sebuah benda yang terbuat dari pipa paralon yang diduga adalah bom rakitan yang dilempar oleh orang yang diamankan tersebut, setelah itu saksi memanggil Sdr.Agus Salim yang bertugas sebagai pengamanan tertutup yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melekat pada Bapak Gubernur Sulsel sebagai calon inkamben, dan akhirnya Sdr. Agus Salim mengambil benda tersebut dan mengamankannya, dan saksi menuju ke pos jaga rumah sakit Pelamonia Makassar untuk melihat orang yang diamankan tersebut karena saat saksi diatas panggung saksi mendapat informasi bahwa pelaku pelemparan bom rakitan tersebut telah diamankan di pos jaga rumah sakit Pelamonia Makassar dan setiba saksi di pos jaga rumah sakit Pelamonia, saksi melihat orang tersebut berada didalam pos dengan kondisi babak belur akibat di aniaya oleh masyarakat secara bersama – sama setelah melakukan pelemparan dan tidak lama datang mobil patroli polisi membawa orang tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi melihat dengan jelas setelah bahwa didalam selinder senjata api genggam tersebut masih terdapat peluru hal ini saksi ketahui setelah ada seorang anggota POLRI membuka selinder senjata api tersebut dan mengeluarkan peluru yang ada didalamnya ;---

⇒ Bahwa saat itu saksi melihat orang yang diamankan tersebut menggunakan celana treaning spak warna hitam dan menggunakan baju kaos berkera warna kuning bagian badan baju dan warna hitam kombinasi putih pada lengan bajunya, akan tetapi saat itu sempat di buka celana dan baju dari orang tersebut oleh warga ternyata orang tersebut masih menggunakan celana jeans warna biru dan baju kaos oblong warna hitam ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan berita yang saksi baca dari Media Massa (cetak maupun elektronik) bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Sdra. Awaludin, pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu di kompleks Masjid Raya Makassar, dimana orang tersebut ditangkap karena diduga ada kaitannya dengan peristiwa pelemparan bom tersebut. Namun saksi tidak mengetahui apa peranan orang tersebut dan apa barang bukti yang ditemukan ada pada orang tersebut ;-----

⇒ Bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan Eiger, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Refolwer bersama peluru sebanyak 5 butir, 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone dan 1 (satu) buah charger handphone, setelah saksi perhatikan dengan seksama terhadap barang – barang tersebut saksi kenal dimana tas dan senjata api tersebut pernah diperlihatkan oleh Sdra. Juniar Arge kepada saksi, dimana menurut penjelasan Sdra. Juniar Arge bahwa senjata api beserta pelurunya tersebut adalah milik Sdra. Awaludin. Sedangkan untuk 2 buah handphone saksi tidak pernah lihat maupun mengenalinya. Diperlihatkan juga kepada saksi berupa sebuah benda yang terbuat dari pipa pralon warna abu – abu untuk saksi perhatikan secara seksama, setelah saksi perhatikan dengan seksama terhadap barang / benda yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi masih mengenalinya, dimana bom tersebut yang diperlihatkan oleh Sdra. Sudding Mamu als Sudin kepada saksi, dimana menurut Sdra. Sudding Mamu bahwa benda itulah yang dilemparkan oleh Sdra. Awaludin keatas panggung hiburan saat gubernur Sulsel DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.MH.Msi berada diatas panggung ;-----

⇒ Bahwa dengan adanya peristiwa pelemparan bom tersebut telah menimbulkan dampak psikis bagi masyarakat dan bagi saksi sendiri maupun keluarga saksi yang ketika peristiwa tersebut terjadi berada di lokasi kejadian, dimana kejadian tersebut menimbulkan ketakutan, keresahan dan kekhawatiran serta trauma apabila saksi berada atau melihat keramaian yang banyak dikunjungi oleh warga ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak tahu menahu ;-----

AHLI : I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa menurut defenisi secara ilmiah, yang dimaksud dengan bahan peledak adalah zat kimia, baik itu yang tunggal maupun campuran yang apabila dikenai suatu efek baik itu panas, gesekan, benturan ataupun bantingan akan berubah menjadi sebuah septima yang stabil yang dapat mengeluarkan gas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tekanan tinggi serta dapat mengeluarkan panas tinggi ;-----

⇒ Bahwa kalau dilihat dari defenisinya tipe-tipe bahan peledak ada 2 (dua) yaitu Hight Explosive dan Low Explosive ;-----

⇒ Bahwa kalau bom adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari kesing atau wadah, ada isian bahan peledak, ada detonator, ada pemicu, ada swichnya ;-----

⇒ Bahwa kalau bom militer adalah bom yang dibuat oleh suatu pabrik yang mempunyai spesifikasi teknis tertentu (ada standarnya) dan itu dibuat secara massal dan digunakan untuk kepentingan militer atau digunakan untuk industri. Sedangkan kalau bom rakitan adalah bom yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa spesifikasi yang jelas dan biasanya digunakan untuk keperluan yang ilegal ;-----

⇒ Bahwa setelah diurai dan ahli teliti, bom yang digunakan dalam pemboman Gubernur Sulawesi Selatan, bahannya adalah TNT, kesingnya dari pipa paralon, ada paku 5 cm, dan ada sumbu api ;-----

⇒ Bahwa kalau TNT termasuk Hight Explosive (daya ledak tinggi) ;-----

⇒ Bahwa jenis senjata api yang kita periksa dalam kasus ini adalah jenis Revolver ;-----

⇒ Bahwa ahli membidangi keahlian ahli sudah 14 (empat belas) tahun dan ahli sudah sering kali memberi keterangan sebagai ahli ;-----

⇒ Bahwa latar belakang pendidikan ahli, S.1 Kimia di Udayana kemudian ahli melanjutkan S.2 di Universitas Hasanuddin Makassar. Sedangkan kursus-kursus di luar negeri yang pernah ahli ikuti antara lain di Amerika, Bangkok sedangkan kalau di dalam negeri pernah mengikuti pelatihan di Kepolisian, dan semua kursus-kursus yang ahli ikuti tersebut tentang anti teros dan senjata api ;-----



- ⇒ Bahwa yang ahli ketahui, yang berwenang mengeluarkan ijin senjata api adalah Mabes Polri dalam hal ini Direktorat Intelijen ;-----
- ⇒ Bahwa bom yang dilemparkan pada saat itu tidak meledak, karena kalau TNT dibakar tidak bisa meledak tetapi hanya meleleh, TNT harus dengan detonator ;-----
- ⇒ Bahwa untuk merangkai bom rakitan dapat dipelajari secara otodidak dan cara-caranya dapat diakses melalui internet ;-----
- ⇒ Bahwa bahan-bahan material dari pada bom rakitan tersebut bisa dibuat secara manual dan dirakit sendiri ;-----
- ⇒ Bahwa bahan-bahan material dari pada bom rakitan tersebut sebagian bahan-bahannya antara lain berupa urea nitrat dan itu sebagian ada yang di jual bebas, tetapi ada sebagian yang tidak jual bebas ;-----
- ⇒ Bahwa bom rakitan di dalam kasus ini ada ditemukan TNT seberat 200 gram ;-----
- ⇒ Bahwa TNT tidak jual bebas, tetapi harus ada ijin resmi ;-----
- ⇒ Bahwa kalau TNT itu tidak ada campurannya, hanya TNT saja ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengerti / tidak tahu menahu ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 10 Januari 2013 dan tertanggal 26 Februari 2013, ada yang benar tetapi ada juga yang tidak benar ;-----
- ⇒ Bahwa para hari itu Terdakwa boncengan dengan Arbain pada saat pulang dari membeli onderdil motor, Terdakwa ditembak oleh Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai masalah Sdr.Roy ditangkap sebagaimana keterangan Terdakwa No.6 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 10 Januari 2013 ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan Terdakwa No.7 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 10 Januari 2013 ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa kenal Roy pada saat Terdakwa kerja di rumah Roy ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa kerja di rumah Roy ± 1 (satu) bulan ;-----
- ⇒ Bahwa kalau berdasarkan perjanjiannya, Terdakwa kerja di rumah Roy dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian, Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) itu dibayar tunai atau dicicil, tetapi pertama Terdakwa diberi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa diberi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu, pertama-tama yang Terdakwa kerjakan adalah membersihkan kayu-kayu kemudian Terdakwa dirikan, membuat lantai dan atap, tetapi ketika bangunannya belum selesai Terdakwa sudah ditangkap Polisi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan Terdakwa kerja di rumah Roy ;-----
- ⇒ Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa bekerja, rumahnya belum selesai ;
- ⇒ Bahwa rumahnya itu rumah sederhana dengan ukuran 15 m x 8 m ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Iwan setelah Terdakwa tinggal di Komplek Masjid ;-----
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa tinggal di Komplek Masjid, Terdakwa sering sholat berjamaah di Masjid sehingga Terdakwa kenal dengan Sdr.Iwan ;---
- ⇒ Bahwa Sdr.Iwan itu tinggalnya di Komplek Masjid ;-----
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa sholat berjamaah di Masjid, Terdakwa pernah mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustad Basri ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustad Basri sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- ⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah adik Terdakwa di belakang BTP Makasar, lalu karena Terdakwa bekerja di rumah Roy dan jauh dari rumah adik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Roy untuk tinggal disitu, lalu Roy memberi ijin ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Roy sejak awal Desember 2012 sampai Terdakwa ditangkap ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa pindah dari rumah adik Terdakwa lalu Terdakwa tinggal di Komplek Masjid supaya dekat dengan tempat Terdakwa bekerja di rumah Roy ;-----
- ⇒ Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2012, Terdakwa melihat ada yang kumpul-kumpul di rumah Iwan, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kumpul-kumpul di dalam dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena jarak Terdakwa agak jauh dari rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pelemparan bom pada waktu Terdakwa menonton TV ;-----

⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan bom tersebut, lalu setelah Terdakwa tiba di rumah tahanan, Terdakwa baru mengetahui kalau yang melakukan pelemparan bom tersebut adalah Awaludin ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang berkumpul di rumah Iwan, karena Terdakwa berada di luar rumah Iwan dan jarak Terdakwa waktu itu ± 10 meter ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa di rumah Iwan, Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apa maksudnya Sdr.Roy datang ke rumah Iwan ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Roy berangkat ke rumah Iwan, Roy tidak pernah ceritera kepada Terdakwa maksud kedatangan Roy ke rumah Iwan ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa di rumah Iwan, Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraan antara Roy dengan teman-temannya ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak sering diajak oleh Roy ke rumah Iwan, Terdakwa diajak oleh Roy ke rumah Iwan hanya 1 (satu) kali ;-----

⇒ Bahwa Sdr.Roy tidak pernah bercerita kepada Terdakwa tentang pertemuan / pada waktu berkumpul di rumah Iwan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kalau KTP Terdakwa yang bernama Thamrin diterbitkan pada tahun 2008 dan tanda tangan yang terdapat di dalam KTP tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, sedangkan tanda tangan yang terdapat di KTP yang bernama Muhammad Thamrin, Terdakwa tidak mengetahui tanda tangan siapa ;-----
- ⇒ Bahwa setelah terjadinya pelemparan bom, Terdakwa masih suka bertemu dengan Arbain dan Roy ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana No.14 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 10 Januari 2013 ;-----
- ⇒ Bahwa sebelum Terdakwa menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 10 Januari 2013 dan 26 Februari 2013, Terdakwa tidak disuruh baca dan juga tidak dibacakan ;-----
- ⇒ Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa pernah bertemu dengan Roy dirumahnya ;-----
- ⇒ Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Kholik dan Umair ;-----
- ⇒ Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa tidak mengetahui kalau Roy, Kholik dan Arbain di cari-cari oleh Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa pamit pulang kampung bukan takut karena Roy akan ditangkap oleh Polisi, akan tetapi karena mau membawa uang untuk keluarga Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa akhirnya Terdakwa tidak jadi pulang kampung, dan Roy mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa jangan buru-buru pulang tetapi selesaikan dulu pekerjaan Terdakwa dan setelah pekerjaan Terdakwa selesai baru Terdakwa pulang ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar, sebelum Roy pergi ke Sinjai, Terdakwa ada diberi uang oleh Roy sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar, Roy mengatakan kalau dia mau pergi ke Sinjai dan Terdakwa disuruh menyelesaikan rumahnya ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kalau Sdr.Roy terlibat dalam peledakan bom tersebut dan Sdr.Roy dicari-cari oleh Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa benar, lembaran tulisan tangan dan tanda tangan yang terdapat di dalam berkas perkara ini adalah tulisan tangan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa kenal dengan Awalludin pada saat Terdakwa diperiksa di Densus, sedangkan sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Awalludin ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar tentang rencana aksi jihad yang akan dilakukan oleh Roy, Iwan dan kawan-kawannya ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa pamit untuk pulang karena ingin mengantarkan uang kepada keluarga dan bukannya karena mengetahui kalau Roy dicari oleh Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa tidak ada saksi lain yang mengetahui mengenai masalah Terdakwa ingin pulang kampung karena ingin mengantarkan uang ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apakah ada saksi lain yang mengetahui kalau Terdakwa pamit untuk pulang itu bukan karena mengetahui kalau Roy dicari oleh Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa tidak ada saksi lain yang mengatakan bahwasanya Terdakwa pernah mendengar mengenai rencana peledakan bom tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian peledakan bom tersebut setelah Terdakwa ke rumah adik Terdakwa ;-----



- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kaitan antara Andika dan Awaludin dengan Roy ;-----
- ⇒ Bahwa Roy tidak pernah bercerita kepada Terdakwa kalau Roy kenal dengan Andika ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditembak oleh Polisi waktu mau pulang ke rumah, bukannya karena Terdakwa mau menghilangkan jejak ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditembak, Terdakwa masih bekerja di rumahnya Roy ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa akrab dengan Arbain, tetapi Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah amaliah dengan Arbain ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, sebagai berikut :-----

- 1 (satu) lembar kartu nomor penduduk Bulukumba, Noppen 720407.067098/01658 an.Tamrin ;-----
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Bulukumba, Nik / Niks 730206 160872 001, an.Tamrin ;-----
- 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi Sulsel No.SIM 7208192660109, an.Tamrin ;-----
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Bulukumba, Nik / Niks 730206 050172 002, an.Muhammad Tamrin ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat mendukung pembuktian perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Tamrin mengetahui Roy (meninggal dunia saat penggrebegan) adalah teman dari Terdakwa Awaludin als Awal dan Terdakwa Rahman Masere als Andika als Gondrong sebagai pelaku pelemparan bom terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.MH.M.Si, yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 Wita di Jalan Sudirman Makassar di depan Monumen Mandala Makassar. Pelemparan bom tersebut telah menimbulkan ketakutan, keresahan dan kekhawatiran serta trauma terhadap masyarakat ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa Tamrin bersama Roy pergi ke rumah Iwan (DPO) yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Tahfizul Quran, disana sudah ada Umair alias Jodi (DPO), Awaludin alias Awal dan Kholil alias Kholik (DPO). Terdakwa mengetahui Roy, Umair alias Jodi, Awaludin alias awal dan Abu Uswah alias Asmar berkumpul didalam rumah sambil duduk di lantai sedangkan Terdakwa berada diluar rumah berada di teras dan mendengar pembicaraan Umair alias Jodi yang mengatakan "Kita akan melakukan Amaliah" ;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa mengerti "Amaliah" mengandung arti suatu pekerjaan dalam rangka jihad, menegakkan syariat islam dimana pekerjaan tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT, pengetahuan itu Terdakwa peroleh dari pengajian di mesjid Ridho Tahfizul Quran yang disampaikan oleh Ustad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basri ;-----  
-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika nonton Tv bahwa Awaludin alias Awal dan Rahman Masere alias Andika alias Gondrong telah ditangkap oleh aparat Densus 88 AT sebagai pelaku pelemparan bom terhadap Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo, SH.MH.M.Si ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 Wita Roy menemui Terdakwa yang akan pamit pulang kampung karena khawatir akan ditangkap juga namun Roy tidak mengijinkan Terdakwa pulang kampung sambil mengatakan "Kamu jangan bilang-bilang sama orang lain bahwa itu teman saya yang melakukan pelemparan bom, kalau kamu bilang-bilang sama orang lain kamu tidak selamat sampai di kampung" ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1371/BSF/XI/2012, tentang hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api revolver jenis Colt dan 5 (lima) butir peluru kaliber 38. Bahwa benar terhadap 1 (satu) pucuk senjata api telah dilakukan uji penembakan (balistik) bertempat di Shooting Box Labfor Cabang Makasar untuk mendapatkan anak peluru pembanding (APP). Hasil pemeriksaan dan uji balistik, menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api bukti dapat berfungsi dengan baik ;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti : 1 buah bom rakitan, 1 buah sumbu api rakitan dan 39 buah besi paku 5 " dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu : 1 (satu) buah bom rakitan dengan spesifikasi sebagai berikut :-----

a Berat : 200  
gram ;-----



b Tinggi : 7 cm ;-----

c Diameter : 5,5 cm ;-----

d Wadah : pipa paralon ;-----

e Besi paku 5" : 39  
biji ;-----

• Bahwa sistem kerja bom rakitan tersebut sebagai berikut :-----

• Power : dengan cara dibakar ;-----

• Initiator : sumbu  
api ;-----

• Switch : diaktifkan oleh pelaku (dibakar) ;-----

• Bahwa bahan peledak yang terkandung dalam bom pipa tersebut adalah jenis bahan peledak TNT (Trinitrotoluena) ;-----

• Bahwa dengan adanya peristiwa pelemparan bom tersebut telah menimbulkan dampak psikis bagi masyarakat ketika peristiwa tersebut terjadi berada di lokasi kejadian, dimana kejadian tersebut menimbulkan ketakutan, keresahan dan kekhawatiran serta trauma apabila berada atau melihat keramaian yang banyak dikunjungi oleh warga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berarti memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan alternatif kedua pasal 13 huruf c





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar pasal 13 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang ;-----  
---
- 2 Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme ;-----  
--

Ad. 1. Unsur Setiap orang :-----

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang adalah sebagaimana tersebut dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 2 , yaitu : Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi ;-----

Bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang setelah ditanyakan tentang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu bernama Tamrin alias Muhammad Tamrin alias Bapak Ramli bin Panganro (alm) yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikenai pertanggung jawaban secara pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Unsur Setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Tamrin alias Muhammad Tamrin alias Bapak Ramli bin Panganro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme ;-----

Bahwa dalam sejarah pembuatan undang-undang hukum pidana penggunaan istilah dengan maksud atau dengan sengaja tergantung pada cara perumusan tindak pidana, yang pada pokoknya pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sama. Istilah dengan maksud untuk menggantikan istilah dengan sengaja. Berarti unsur subyektif dari kejahatan itu menjangkau lebih jauh dari unsur obyektifnya. Kehendaknya harus ditujukan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah (dapat) terwujud, namun demikian sudah sempurna kejahatan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya, mengapa ia melakukan suatu tindakan (E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya) ;-----

Menurut penjelasan Pasal 13 UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2002 menjadi Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan ; Sedangkan yang di maksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :-----

- 1 Merupakan intimidasi yang memaksa ;-----
- 2 Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu ;-----
- 3 Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang” ;-----
- 4 Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas ;-----
- 5 Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal ;-----
- 6 Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan” ;-----

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek perbuatan tersebut bisa berupa senjata api, amunisi atau bisa berupa sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, sedangkan yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :-----

- Bahwa Terdakwa Tamrin mengetahui Roy (meninggal dunia saat penggrebegan) adalah teman dari terdakwa Awaludin als Awal dan terdakwa Rahman Masere als Andika als Gondrong sebagai pelaku pelemparan bom terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.MH.M.Si, yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 Wita di Jalan Sudirman Makassar di depan Monumen Mandala Makassar. Pelemparan bom tersebut telah menimbulkan ketakutan, keresahan dan kekhawatiran serta trauma terhadap masyarakat ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa Tamrin bersama Roy pergi ke rumah Iwan (DPO) yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Tahfizul Quran, disana sudah ada Umair alias Jodi (DPO), Awaludin alias Awal dan Kholil alias Kholik (DPO). Terdakwa mengetahui Roy, Umair alias Jodi, Awaludin alias awal dan Abu Uswah alias Asmar berkumpul didalam rumah sambil duduk di lantai sedangkan Terdakwa berada diluar rumah berada di teras dan mendengar pembicaraan Umair alias Jodi yang mengatakan "Kita akan melakukan Amaliah" ;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa mengerti "Amaliah" mengandung arti suatu pekerjaan dalam rangka jihad, menegakkan syariat islam dimana pekerjaan tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT, pengetahuan itu Terdakwa peroleh dari pengajian di mesjid Ridho Tahfizul Quran yang disampaikan oleh Ustad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri ;-----  
-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika nonton Tv bahwa Awaludin alias Awal dan Rahman Masere alias Andika alias Gondrong telah ditangkap oleh aparat Densus 88 AT sebagai pelaku pelemparan bom terhadap Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo, SH.MH.M.Si ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 Wita Roy menemui Terdakwa yang akan pamit pulang kampung karena khawatir akan ditangkap juga namun Roy tidak mengijinkan Terdakwa pulang kampung sambil mengatakan "Kamu jangan bilang-bilang sama orang lain bahwa itu teman saya yang melakukan pelemparan bom, kalau kamu bilang-bilang sama orang lain kamu tidak selamat sampai di kampung" ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1371/BSF/XI/2012, tentang hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api revolver jenis Colt dan 5 (lima) butir peluru kaliber 38. Bahwa benar terhadap 1 (satu) pucuk senjata api telah dilakukan uji penembakan (balistik) bertempat di Shooting Box Labfor Cabang Makasar untuk mendapatkan anak peluru pembanding (APP). Hasil pemeriksaan dan uji balistik, menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api bukti dapat berfungsi dengan baik ;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti : 1 buah bom rakitan, 1 buah sumbu api rakitan dan 39 buah besi paku 5 “ dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu : 1 (satu) buah bom rakitan dengan spesifikasi sebagai berikut ;-----

a Berat : 200 gram ;-----



b Tinggi : 7 cm ;-----

c Diameter : 5,5 cm ;-----

d Wadah : pipa paralon ;-----

e Besi paku 5" : 39 biji ;-----

- Bahwa sistem kerja bom rakitan tersebut sebagai berikut :-----
- Power : dengan cara dibakar ;-----
- Initiator : sumbu api ;-----
- Switch : diaktifkan oleh pelaku (dibakar) ;-----
- Bahwa bahan peledak yang terkandung dalam bom pipa tersebut adalah jenis bahan peledak TNT (Trinitrotoluena) ;-----
- Bahwa dengan adanya peristiwa pelemparan bom tersebut telah menimbulkan dampak psikis bagi masyarakat ketika peristiwa tersebut terjadi berada di lokasi kejadian, dimana kejadian tersebut menimbulkan ketakutan, keresahan dan kekhawatiran serta trauma apabila berada atau melihat keramaian yang banyak dikunjungi oleh warga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan pasal alternatif kedua secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya menolak seluruh isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yakni alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maupun alasan pemaaf yakni alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan guna Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

Barang bukti yang disita dari Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 45/Pen.Pid/2013/PN.MKS tanggal 16 Januari 2013 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP Bulukumba, Noppen 720407.067098/01658 an. Tamrin ;-----
- 1 (satu) lembar KTP Bulukumba, Nik/Niks 730206 160872 001 an. Tamrin ;
- 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi SULSEL No. SIM 7208192660109 an. Tamrin ;-----
- 1 (satu) lembar KTP Bulukumba Nik/Niks 730206 050172 0002 an. Muhammad Tamrin ;-----

Statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;-----

## Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan citra yang buruk bagi Indonesia dimata Internasional ;-----

## Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Mengingat akan pasal pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, serta pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang termuat dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ;-----

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menyembunyikan Informasi Tindak Pidana Terorisme” ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Menyatakan barang bukti, berupa :-----

Barang bukti yang disita dari Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 45/Pen.Pid/2013/PN.MKS tanggal 16 Januari 2013 ;-----

- 1 (satu) lembar KTP Bulukumba, Noppen 720407.067098/01658 an. Tamrin ;-----
- 1 (satu) lembar KTP Bulukumba, Nik/Niks 730206 160872 001 an. Tamrin ;-----
- 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi SULSEL No. SIM 7208192660109 an. Tamrin ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak  
Ramli Bin Panganro (Alm) ;-----

- 1 (satu) lembar KTP Bulukumba Nik/Niks 730206 050172 0002 an.  
Muhammad Tamrin ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima  
ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Kamis, Tanggal : 03 Oktober 2013, oleh  
kami SULISTİYONO,SH. selaku Hakim Ketua, PUJIASTUTI HANDAYANI,SH.MH.  
dan ZAINURI,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan  
pada Hari : Kamis, Tanggal : 10 Oktober 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum oleh SULISTİYONO,SH. selaku Hakim Ketua tersebut didampingi oleh  
ZAINURI,SH. dan H.SIFA' UROSIDIN,SH.MH. masing-masing selaku Hakim  
Anggota, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. dan Hj.ERNI,SH. sebagai Panitera  
Pengganti, dihadiri pula oleh TEDDY IRAWAN,SH.MH. sebagai Jaksa Penuntut  
Umum, Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. <u>ZAINURI,SH.</u>	
	<u>SULISTİYONO,SH.</u>
2. <u>H.SIFA' UROSIDIN,SH.MH.</u>	

## PANITERA PENGGANTI

<u>Hj.ERNI,SH.</u>	<u>DOLY SIREGAR,SH.</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)